

		<ol style="list-style-type: none"> 4. Keputusan Dewan Pengurus Nasional Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Nomor: 69/SK.DPN/XI/2018 tanggal 6 Nopember 2018 Tentang Ketentuan Pedoman Standar Minimal Tahun 2019 Biaya Langsung Personil (Remuneration/Billing Rate) dan Biaya Langsung Non Personil (Direct Cost) untuk Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Kegiatan Jasa Konsultasi. 5. Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 6. Peraturan Kepala LKPP yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan; 7. Pedoman Standarisasi Biaya Umum untuk Keperluan Pemerintah Kota Samarinda Tahun Anggaran 2021.
Ruang Lingkup		
11.	Lingkup Pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konsultan harus berusaha untuk mendapatkan informasi umum mengenai kondisi eksisting Anak Sungai Bayur, melalui Gambar Kerja beserta Dokumen Teknis maupun Perencanaannya. 2. Konsultan terdiri dari Tim Pengawas Lapangan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan pekerjaan fisik selama waktu pelaksanaan yang telah ditentukan dengan menggunakan data lapangan yang diperoleh dari Penyedia Jasa dan menggunakan standard design serta cara yang telah ditentukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda. 3. Konsultan membuat Review Desain apabila pekerjaan fisik dilapangan mengalami perubahan teknis dari Dokumen Perencanaan (DED)nya
12.	Keluaran	<p>Tugas Pengawasan secara umum adalah mengawasi kelancaran pekerjaan pembangunan yang dikerjakan oleh Rekanan/Kontraktor pelaksana, yang menyangkut kuantitas, kualitas, biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, sehingga wujud akhir Pembangunan Turap Sungai Bayur Kecamatan Samarinda Utara yang sesuai dengan Dokumen Kontrak Pelaksanaan/Pemborongan, dan telah diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa/Pejabat Pembuat Komitmen dan kelancaran penyelesaian administrasi yang berhubungan dengan pekerjaan di lapangan, serta penyelesaian kelengkapan Dokumen Pembangunan lainnya.</p>

		<p>Konsultan Pengawasan diminta menghasilkan keluaran (output) yang lengkap sesuai dengan kebutuhan kegiatan. Kelancaran pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan Kegiatan Pengawasan menjadi tanggung-jawab Konsultan Pengawasan. Keluaran yang diminta dari Konsultan Pengawasan berdasarkan KAK ini diantaranya :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Program kerja, alokasi tenaga, dan konsepsi pekerjaan Pengawasan. 2. Buku harian (bila diperlukan), yang memuat semua kejadian, perintah/petunjuk yang penting dari Konsultan Pengawasan/Direksi Kegiatan, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan, menimbulkan konsekuensi keuangan, kelambatan penyelesaian dan tidak terpenuhinya syarat teknis. 3. Meneliti laporan harian yang dikerjakan bersama dengan kontraktor, berisi keterangan tentang : <ol style="list-style-type: none"> a. Tenaga kerja. b. Bahan-bahan yang datang, diterima atau ditolak. c. Alat-alat. d. Pekerjaan yang diselenggarakan. e. Waktu pekerjaan. f. Laporan mingguan, sebagai resume laporan harian. 4. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, untuk pembayaran angsuran. 5. Surat Perintah Perubahan Pekerjaan, dan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Tambah/ Kurang, jika ada tambah/kurang pekerjaan. 6. Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan. 7. Berita Acara Pernyataan Selesaiannya Pekerjaan. 8. Gambar-gambar sesuai dengan pelaksanaan (<i>as built drawings</i>) yang dibuat oleh kontraktor dan diteliti oleh konsultan Pengawasan. 9. Laporan Rapat di lapangan (Site Meeting). 10. Gambar Perincian (shop drawings), dan Kurva S (S Curve) dari Rekanan/ Kontraktor.
13.	Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen	Pengguna Jasa/Pejabat Pembuat Komitmen akan menugaskan juga personil pengawasan dari instansi (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Samarinda) untuk melengkapi pekerjaan dari konsultan Pengawasan. Untuk fasilitas dari PPK hanya menyediakan ruang untuk rapat-rapat rutin beserta perlengkapannya.
14.	Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa	Penyedia Jasa diwajibkan untuk menyediakan segala perlengkapan dan peralatan yang berkaitan dengan tugas pengawasan.
15.	Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa	Lingkup Kewenangan Lingkup kewenangan bagi Konsultan Pengawasan adalah pelaksanaan Pengawasan, meliputi :